



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Menia Bate'e, Tempat/Tgl.Lahir Lolozasai 22 Desember 1997, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa selanjutnya dalam hal ini disebut
“ **PEMOHON** ”

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 23 Februari 2021 dibawah register Nomor: 36/Pdt.P/2021/PN Gst mengajukan Permohonan perubahan kesalahan penulisan tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **Menia Bate'e**, dimana nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531, tertulis nama **Desiani Bate'e** dan tempat lahir tertulis **Loloana'a O'o** sedangkan nama yang tertulis ke dalam surat ijazah sekolah Dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0184809, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0148228, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0027694, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204060309080001, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204066212970001, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan Gido desa Lolozasai tertanggal 29 Januari 2021 tertulis nama **Menia Bate'e** dan tempat lahir tertulis **Lolozasai**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;
- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut dari **Desiani Bate'e** menjadi **Menia Bate'e** dan tempat lahir **Loloana'a O'o** menjadi **Lolozasai** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0184809, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0148228, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0027694, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204060309080001, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204066212970001, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan Gido desa Lolozasai tertanggal 29 Januari 2021 pemohon;
- 5) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
- 6) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama dan tempat lahir pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- 7) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531 dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531 pemohon tersebut;
- 8) Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

- 9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Menia Bate'e** dan tempat lahir **Lolozasai** seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0184809, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0148228, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0027694, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204060309080001, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204066212970001, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan Gido desa Lolozasai tertanggal 29 Januari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama dan tempat lahir di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 120406212970001 atas nama Menia Bate'e yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Lolozasai Nomor 470/25/2021 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Menia Bate'e, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Menia Bate'e, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2013/2014 atas nama Menia Bate'e, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Menia Bate'e, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-6 Telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga fotokopi surat-surat bukti tersebut, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dengan berjanji masing-masing sebagai berikut yaitu :

Saksi 1. Sitiarni Humendru, memberi keterangan pada pokoknya :

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang penetapan nama dan tempat lahir Pemohon ;
- Pemohon bertempat tinggal di desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
- Bahwa identitas Pemohon yang diperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut terdapat pada kutipan Akta kelahiran Pemohon, nama tertulis Desiani Bate'e tempat tanggal lahir Loloana'a O'o, 22 Desember 1997;
- Nama dan Tempat lahir pemohon yang benar adalah Menia Bate'e, tempat tanggal lahir Lolozasai, 22 Desember 1997 seperti yang tertulis pada ijazah Pemohon ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah menengah Atas ;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama tempat lahir pemohon tersebut karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa kegunaan penetapan permohonan ini adalah sebagai syarat mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;

Saksi 2. Agusman Jaya Gulo, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang penetapan nama dan tempat lahir Pemohon ;
- Pemohon bertempat tinggal di desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
- Bahwa identitas Pemohon yang diperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut terdapat pada kutipan Akta kelahiran Pemohon, tertulis Desiani Bate'e tempat tanggal lahir Loloana'a O'O, 22 Desember 1997;
- Nama dan Tempat lahir pemohon yang benar adalah Menia Bate'e, tempat tanggal lahir Lolozasai, 22 Desember 1997 seperti yang tertulis pada ijazah Pemohon ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah menengah Atas ;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama tempat lahir pemohon tersebut karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa kegunaan penetapan permohonan ini adalah sebagai syarat mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sitiarni Humendru dan Agusman Jaya Gulo;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, (Kartu Tanda Penduduk P-2 (Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Lolozasai) diketahui bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan biodata Pemohon dalam dokumen penting yaitu Kutipan Akta Kelahiran (P-3), dimana nama dan tempat kelahiran Pemohon tertulis Deniani Bate'e tempat lahir Loloana'a O'o dengan yang tertulis dalam surat bukti P-4 (Ijazah Sekolah Dasar), P-5 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama), dan P-6 (Ijazah Sekolah Menengah Atas) dimana nama Pemohon adalah Menia Bate'e tempat tanggal lahir Lolozasai, 22 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui nama dan tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Menia Bate'e tempat tanggal lahir Lolozasai, 22 Desember 1997;

Menimbang, bahwa karena surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah Menia Bate'e, dan tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Lolozasai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Menia Bate'e** dan tempat lahir **Lolozasai** seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0184809, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0148228, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0027694, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204060309080001, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204066212970001, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan Gido desa Lolozasai tertanggal 29 Januari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama dan tempat lahir di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1204.AL.2010.004531 pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp240.000,00. (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh kami, Fadel Pardamean, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Trisman Zandroto. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Trisman Zandroto.

Fadel Pardamean, S.H.

Rincian biaya perkara

Biaya PNPB I	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)